



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN COVID-19 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN

ASOSIASI PEDAGANG KAKI LIMA INDONESIA (APKLI) BANGKA BELITUNG

Pada hari ini, Rabu tanggal 01 September 2021, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MIKRON ANTARIKSA, A.Ks, M.Si**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Sekretaris Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat : Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Profesi (eks Kantor Profesi) Air Itam – Pangkalpinang

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **MANGIMPAL LUMBANTORUAN, SS**
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Bangka Belitung
Alamat : Perum Indo Residence No. 58 Selindung, Gabek, Pangkalpinang
Hp : 0812-7384-6611

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Secara bersama-sama kedua belah pihak bersepakat dengan ketentuan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pedagang kaki lima yang diperbolehkan beroperasi di pasar malam adalah yang berjualan makanan dan minuman, permainan anak-anak, odong-odong dan pedagang yang berjualan baju, sembako, sabun, jamu dan kosmetik;
2. Bahwa pasar malam hanya diperkenankan **dibuka** di wilayah Kabupaten/Kota dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 1,2 dan 3;
3. Bahwa pedagang kaki lima diwajibkan menerapkan dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dengan memperhatikan 3 M (Mencuci Tangan, Menjaga jarak dan Memakai Masker);

4. Bahwa pasar malam diperkenankan untuk membuka jam operasional dari jam 16.00 – 22.00 WIB;
5. Bahwa kapasitas pengunjung yang diperkenankan di pasar malam maksimal 50%;
6. Pedagang dan pembeli di pasar malam diwajibkan memakai masker;
7. Alat cuci tangan dan *handsanitizer* disediakan oleh pedagang pasar malam dan menempatkan petugas COVID-19;
8. Pelaksanaan *monitoring* dan patroli yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan aparat keamanan setempat dilakukan secara humanis dan dialogis;
9. Apabila ada pelanggaran hukum dalam penerapan di lapangan akan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang;
10. Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal 01 September 2021 dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali.

Demikian kesepakatan ini di buat, apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya maka kesepakatan ini batal. Kesepakatan ini akan diteruskan ke satuan tugas kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan serta aparat keamanan setempat.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
pada tanggal : 01 September 2021

PIHAK KESATU



MIKRON ANTARIKSA, A.K.s, M.Si

PIHAK KEDUA



MANGIMPAL LUMBANTORUAN, SS